

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan pelaksanaan pemerintahan daerah maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

6. Undang-undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negra RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

PASAL I

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2002 Seri D Nomor 21 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 7 Lampiran I diubah menjadi :

Pasal 7

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :
   a. Asisten Tata Praja;
   b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
   c. Asisten Administrasi Pembinaan Aparat Daerah.

2. Masing-masing Susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :

   A. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
      1. Bagian Tata Pemerintahan Umum, membawahi :
         a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
         b. Sub Bagian Perangkat Daerah;
         c. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
         d. Sub Bagian Pemerintahan Desa;
         e. Sub Bagian Keagrariaan.

2. Bagian Hukum, membawahi :
   a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
   b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
   c. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum.

3. Bagian Organisasi membawahi :
   a. Sub Bagian Kelembagaan Analisa dan Formasi Jabatan;
   b. Sub Bagian Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur dan Perpustakaan
   c. Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik;
   d. Sub Bagian Kepegawaian.

4. Bagian Ketertiban, membawahi :
   a. Sub Bagian Ketertiban;
   b. Sub Bagian Perizinan;
   c. Sub Bagian Polisi Pamong Praja.

B. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian, membawahi :
   a. Sub Bagian Produksi Daerah;
   b. Sub Bagian Inventarisasi dan Penanaman Modal;
   c. Sub Bagian Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Bagian Penyusunan Program, membawahi :
   a. Sub Bagian Program;
   b. Sub Bagian Pengendalian;
   c. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.

3. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi :
   a. Sub Bagian Kesejahteraan;
   b. Sub Bagian Fakir Miskin;
   c. Sub Bagian Kesehatan.

4. Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
   a. Sub Bagian Data, Analisa Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan;
   b. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan.

C. Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparat, terdiri dari :
1. Bagian Keuangan, membawahi :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
   c. Sub Bagian Verifikasi dan Kabupaten Aceh Singkil Daerah;
   d. Sub Bagian Perbendaharaan;
   e. Sub Bagian Pembukuan.

2. Bagian Umum, membawahi :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Perlengkapan Rumah Tangga;
   c. Sub Bagian Arsip.

3. Bagian Informasi dan Komunikasi, membawahi :
   a. Sub Bagian Informasi;
   b. Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan;

c. Sub Bagian Komunikasi;
d. Sub Bagian Protokol.

4. Bagian Perlengkapan, membawahi :
a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bagian Pengadaan;
c. Sub Bagian Inventarisasi Kekayaan/Aset Daerah.

D. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 06 Juli 2006

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

HASDARUDDIN

Diundangkan di : Singkil
Pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

RIDWAN BASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2006 NOMOR 09, SERI D. NOMOR 02

Nomor : 09 Tahun 2006
Tanggal : 06 Juli 2006

eh Singkil

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

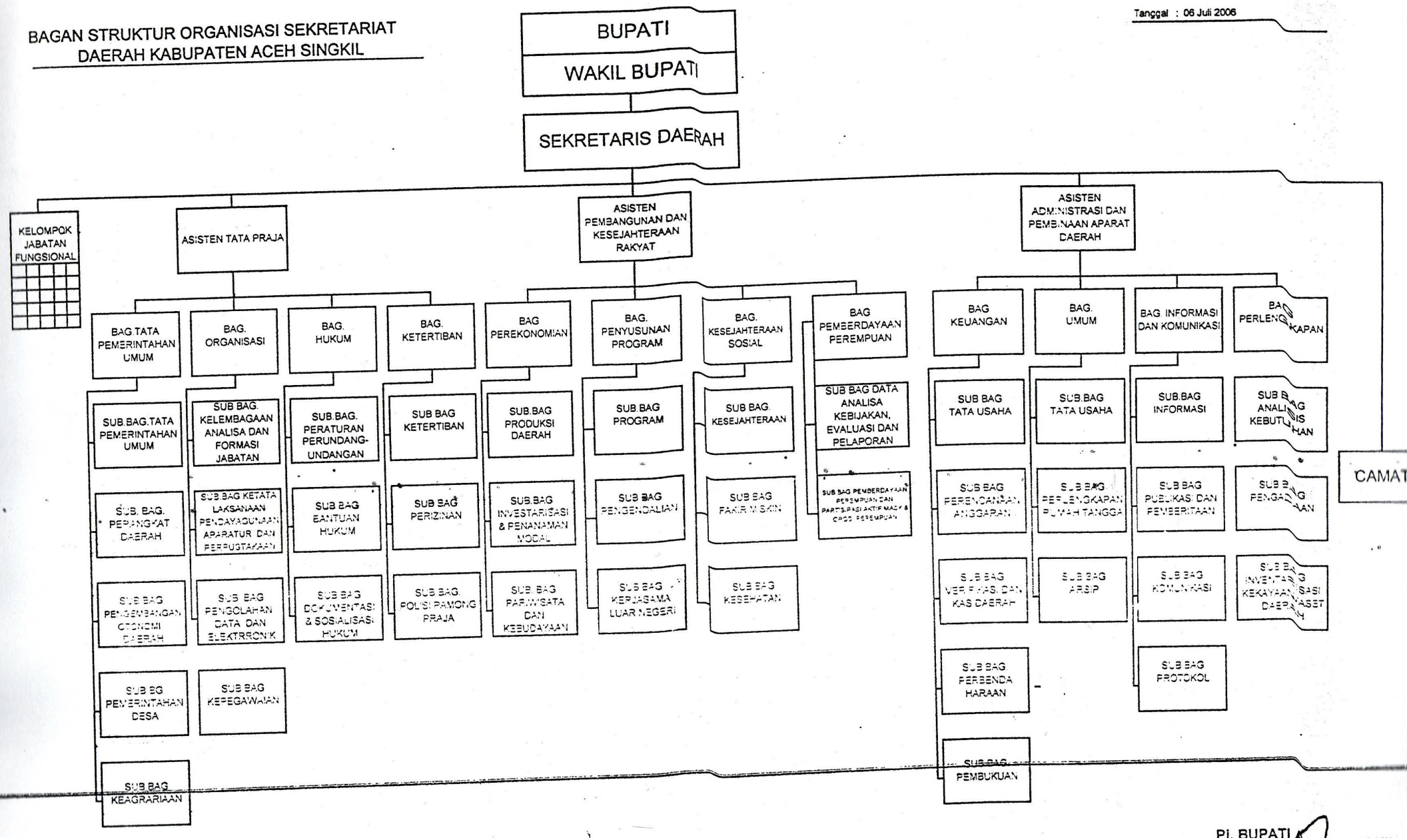

Pj. BUPATI